



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam tingkat banding terhadap perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WP. JAYAWARDHANA, S.H., dan ERI T. LIANAWATI, S.H.**, Para Advokat, beralamat/berkantor di **Jawana & Associates** di Jalan Sawo Gg. Pangastuti No. 44 Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Nopember 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 3683/kuasa/11/2019/PA.Kab.Mlg tanggal 25 Nopember 2019, semula sebagai **Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi** sekarang sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EKO CAHYONO, S.H., M. Hum.**, Advokat / Pengacara, berkantor di Ruko **"The-run Speed Barisan"** RT.01 RW.01 Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 3111//Kuasa/10/2019/PA.Kab.Mlg, tanggal 08 Oktober 2019, semula sebagai **Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6025/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg tanggal 25 Pebruari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 *Jumadilakhir* 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Termohon ;

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi (**TERBANDING**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (**PEMBANDING**), berupa :
 - 1.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
 - 1.2. Nafkah *Iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
 - 1.3. Nafkah *Madiyah* (lampau) selama 7 bulan sejumlah Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) ;
3. Tidak menerima selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 672.000,-(enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 6025/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6025/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg tanggal 25 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Selasa tanggal 07 April 2020;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 6025/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 26 Maret 2020 yang menerangkan bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding oleh jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Malang sesuai *relaas pemberitahuan* tanggal 14 April 2020;

Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang *a quo* yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tidak tepat, karena berdasarkan pasal 130 HIR. Mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian dengan cara mengintegrasikan proses mediasi sebelum memeriksa perkara pokok, sedangkan dalam perkara tersebut, antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding tidak pernah dipertemukan dalam ruang Mediasi;
- Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dengan gampangnya memutus perkara *a quo* dengan hanya pertimbangan hukum mengadopsi adanya doktrin "*Broken Marriage*" tanpa adanya penelusuran dengan baik;
- Bahwa Terbanding awalnya pamit pergi ke Kalimantan dan antara Pembanding dan Terbanding pada saat itu juga masih melakukan hubungan suami isteri dan ini merupakan fakta rumah tangga antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding bai-baik saja, sehingga unsur pertama terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, tidak terpenuhi;

- Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dengan menetapkan besaran *Mut'ah* Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), *nafkah iddah* Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan *nafkah madliyah* Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dengan pertimbangan Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai sopir, padahal pekerjaan yang sebenarnya adalah juragan cabe yang hasilnya ratusan juta, faktanya Terbanding mampu membayar jasa advokat yang mahal;
- Bahwa upaya hukum banding ini, Pembanding ajukan karena Pembanding/Termohon merasa rumah tangganya bersama Terbanding/Pemohon saat ini baik-baik saja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pembanding/Termohon mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Termohon;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6025/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg tanggal 25 Pebruari 2020 menjadi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Termohon seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan cerai talak Pemohon atau setidaknya Permohonan cerai talak Pemohon tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara;

Dalam Rekonpensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara :
 - a. Rp 5.000.000,-/setiap bulan sejak meninggalkan rumah (Maret 2019) sampai dengan Desember 2019 dengan rincian Rp 5.000.000,- x 10 Bulan = Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan sampai dengan Desember 2019 dengan rincian Rp 5.000.000,- x 10 Bulan = Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar *NAFKAH IDDAH* sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dikalikan masa *iddah* tiga bulan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar *NAFKAH MUT'AH* sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet*;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Membaca Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 6025/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 15 April 2020 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Membaca Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 6025/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg tanggal 15 April 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding ini telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 24 April 2020 dengan Nomor 192/Pdt.G/2020/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/1960/Hk.05/4/2020 tanggal 24 April 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu masa banding dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding ini secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagaimana yang diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator **Ahmad Izzudin, M.HI.** namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding yang terdiri dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6025/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg, tanggal 25 Pebruari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 *Jumadilakhir* 1441 *Hijriyah* dengan segala pertimbangan hukumnya, berita acara sidang, memori banding serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan format putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang terdiri dari, dalam eksepsi, dalam konpensi, dalam rekonpensi serta dalam konpensi dan rekonpensi, hal mana tidak tepat karena eksepsi pada hakekatnya tidak berdiri sendiri, akan tetapi merupakan bagian dari konpensi. Namun demikian ketidaktepatan tersebut tidak menyebabkan putusan cacat hukum, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding cukup memperbaiki format putusan tersebut;

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawaban tertulisnya tertanggal 03 Desember 2019, sebelum menjawab permohonan Terbanding, Pembanding terlebih dahulu mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa *qualifikasi* perbuatan yang dituduhkan kepada Pembanding tidak jelas, oleh karenanya permohonan cerai talak Terbanding "*Obscuur Libel*";

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang *a quo*, yang amarnya menolak eksepsi Pembanding tentang permohonan Terbanding tidak jelas/kabur (*obscur libel*), karena eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara dan harus dibuktikan, oleh karenanya eksepsi Pembanding tersebut tidak dibenarkan dan harus ditolak, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait eksepsi ini dapat dibenarkan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan permohonan Terbanding, yaitu "Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang", dengan pertimbangan bahwa telah ternyata dari fakta di persidangan tingkat pertama, yakni dari dalil permohonan Terbanding dan jawaban Pembanding serta keterangan saksi-saksi Terbanding telah terbukti bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding telah berada dalam perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan mencapai puncaknya pada bulan Maret 2019, yang disebabkan antara lain Pembanding tidak patuh kepada Terbanding, Pembanding sering cemburu, Pembanding sering berkata cerai, kemudian Terbanding meninggalkan Pembanding, sehingga keduanya pisah tempat tinggal dan tidak rukun lagi lahir bathin selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, dan selama pisah tersebut keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing lagi sebagai suami isteri. Selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan rumusan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa indikator rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) antara lain adalah sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Muhammad Ali Ash Shabuniy dalam kitabnya *Mada Hurriyatuz Zaujaini Fi Ath Thalaq* Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang, dan nasehat serta perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi, serta hubungan suami isteri menjadi (hampa) tanpa ruh, karena sebenarnya melanjutkan perkawinan (dalam kondisi seperti itu) berartimenghukum salah satu dari suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah suatu kedzaliman (aniaya) yang bertentangan dengan rasa keadilan";*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga apabila secara bathiniyah antara suami atau isteri sudah tidak ada rasa saling keterkaitan satu sama lain, maka berakibat timbulnya rasa tidak suka, dan hal ini terbukti di dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding, sehingga diajukannya perkara ini ke pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung *abstraksi* hukum bahwa "dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga mereka masih bisa dirukunkan atau tidak, jika tidak maka dipertahankanpun akan membawa *kemudharatan* bagi keduanya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon/Terbanding, dalam konpensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam konpensi sepenuhnya dapat disetujui dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam konpensi tersebut dapat dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi Pembanding sebagaimana dalam jawabannya (*vide*, berita acara sidang tanggal 03 Desember 2019) yaitu tentang *mut'ah*, *nafkah iddah*, *nafkah madliyah* dan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Tentang *Nafkah Madliyah*:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menghukum Terbanding untuk memberikan kepada Pembanding *nafkah madliyah* sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan pertimbangan bahwa putusan tersebut telah tepat dan benar, sesuai dengan kebutuhan Pembanding yang tinggal di Desa Pagak Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, juga sesuai dengan penghasilan Terbanding setiap bulannya, namun demikian seiring dengan lamanya waktu penyelesaian perkara ini yang hingga diputuskan dalam tingkat banding pada bulan Mei 2020, sehingga menjadi 10 bulan. Dengan demikian maka *nafkah madliyah* yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding adalah Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) X 10 bulan = Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Tentang *Nafkah Iddah* :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang telah menghukum Terbanding untuk memberikan kepada Pembanding *nafkah iddah* sesuai dengan kesanggupan Terbanding yaitu sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan pertimbangan bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan di dalam putusan tersebut telah tepat dan benar, selanjutnya pertimbangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan oleh karenanya, maka amar putusan tentang *nafkah iddah* tersebut harus dipertahankan;

Tentang *Mut'ah* :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang telah menghukum Terbanding untuk memberikan *mut'ah* kepada Pembanding dengan pertimbangan bahwa oleh karena apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut telah tepat dan benar, telah mempertimbangkan menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf a dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta telah sesuai dengan dalil *Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 241*, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan besaran nominal jumlah *mut'ah* tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Islam sebagai upaya mengurangi kesedihan isteri yang dicerai oleh suaminya, maka merupakan sesuatu yang pantas dan mulia bila ia memberikan sesuatu yang bermanfaat/bernilai yang disebut *mut'ah*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya *mut'ah* adalah pemberian suami kepada isterinya yang ditalak, guna menggembirakan hati isteri serta sebagai tanda bahwa antara keduanya pernah terjadi hubungan mesra yang indah dalam waktu sekian lama, dalam hal ini Pembanding dan Terbanding telah hidup bersama selama 23 tahun, sebagaimana Firman Allah dalam surat *Al-Baqarah* ayat 236 yang berbunyi :

Artinya : "... Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (isteri-isteri yang ditalak). Orang-orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang-orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan disesuaikan dengan penghasilan suami yang berkisar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding mampu dan pantas dibebani untuk memberikan *mut'ah* berupa uang kepada Pembanding sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum *in casu* di depan Pengadilan adalah berimbang, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf b,d dan Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka seharusnya Pengadilan juga memberikan hak istri berupa *nafkah madliyah*, *nafkah iddah* dan uang *mut'ah* tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi, maka ketika suami mengucapkan ikrar talak, sesaat sesudah itu istri juga seharusnya langsung menerima *nafkah madliyah*, *nafkah iddah* dan uang *mut'ah*, dan hal ini sejalan pula dengan maksud firman Allah dalam *Al Qur-an Surat Al-Ahzab ayat 49* sebagai berikut:

Artinya: "... Maka berilah mereka (istimu) *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".

sehingga karenanya amar pembebanan *nafkah madliyah*, *nafkah iddah* dan uang *mut'ah* perlu disempurnakan dengan kalimat "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak" (*vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 84.K/AG/2009 tanggal : 17 April 2009*), artinya Terbanding dihukum membayar *nafkah madliyah*, *nafkah iddah* dan uang *mut'ah* yang menjadi kewajibannya yang merupakan hak Pembanding yaitu sebelum pengucapan ikrar talaknya Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Tentang Biaya Rumah Tangga:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum dengan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menyatakan gugatan rekonvensi Terbanding tentang biaya rumah tangga tidak dapat diterima, dengan pertimbangan karena ternyata bahwa apa yang dipertimbangkan dalam putusan tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang gugatan rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagaimana yang tercantum dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya dipandang substansinya telah ikut dipertimbangkan dan oleh karenanya maka tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6025/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg., tanggal 25 Pebruari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 *Jumadilakhir* 1441 *Hijriyah*, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga secara keseluruhan akan berbunyi berbunyi sebagaimana dalam putusan ini;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan segala perubahannya, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan pada Pemohon, sedang di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6025/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg, tanggal 25 Pebruari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (PEMBANDING), berupa :
 - 2.1. *Nafkah Madliyah* sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2. *Nafkah Iddah* sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada PengGugat Rekonpensi sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan angka 2 (dua) diatas sebelum ikrar talak dijatuhkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;
4. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 672.000 (enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Syawal* 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Nur Khazim, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H.Supangkat,S.H.,M.Hum.** dan **Drs. H. M. Abd. Rohim, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 192/Pdt.G/2020/PTA.Sby tanggal 27 April 2020, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Dra. Sri Pratiwiningrum, M.HES.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. NUR KHAZIM, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. SUPANGKAT, S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H.M. ABD. ROHIM S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DRA. SRI PRATIWININGRUM, M.HES.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

An.Panitera,

Panitera Muda Banding

Dra. Hj.CHAIRUSSAKINAH ADY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.SITI ROMIYANI,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)